



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Batujajar Km: 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 800/110/6/MNF-Disdikpcra-2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

Menimbang : Dst.

Mengingat : Dst.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan izin untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama : KOBER AL-AMANAH

Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Pemilik/Penyelenggara : KOBER AL-AMANAH

Pemimpin : Titin Duryanti

Alamat : Kp.Cigintung Rt 01/21 Ds.Gunungmasigit

Kecamatan Cipatat

Kabupaten Bandung Barat

Masa Berlaku Izin : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :

a. Lembaga PAUD Yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.

b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala seksi PAUD dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan dari surat keputusan ini.

Keempat : Izin ini berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Tgl, 2 Februari 2012 sampai Tgl, 2 Februari 2014

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 2 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Argustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19640830198503200